



DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK-9/DPRD/7/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke - 26 Masa Sidang III, hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dan Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 26 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2025 Acara Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dan Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 22 Juli 2025



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.